

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil- hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) yaitu menggunakan metode deskriptif dan asosiatif. Teknik yang digunakan melalui pengumpulan data dengan metode studi dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui website Bank Syariah Mandiri periode 2003-2015. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fadhila (2015) yaitu menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dalam proses penelitian. Teknik yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier. Hasil pengujian hipotesis menemukan bahwa mudharabah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aditya (2016) dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Hasil penelitian ini pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014, Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mulyaningsih dan Fakhruddin (2016) penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi linier multipel. Hasil penelitian menunjukkan *Non Performing Financing* pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah sedangkan *Non Performing Financing* pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agza dan Darwanto (2017) pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan cara studi kepustakaan dan dokumentasi. Data penelitian diambil dari laporan bulanan statistik perbankan syariah yang diakses melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Almanaseer dan Alslehat (2016) dengan menggunakan populasi studi terdiri dari semua bank Islam lokal yang beroperasi di Yordania, sementara sampel penelitian meliputi bank (*Jordan Islamic Bank for Finance dan Investasi* serta *Islamic Arab International*). Untuk mencapai tujuan penelitian, metode statistik yang berbeda dan *Multiple Linear Regression for Hypotheses testing* telah digunakan melalui program (E-views). Hasil penelitian menunjukkan ada dampak dari Mudarabah, pada profitabilitas sektor perbankan Islam Yordania lokal selama tahun (2006-2014).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Amba dan Almkharreq (2013) dengan menggunakan metode T-Test dengan sampel yang berjumlah 92 bank (27 bank syariah dan 65 bank konvensional) pada tahun 2006-2009. Hasil dari penelitian ini adalah krisis keuangan memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas dari kedua bank syariah dan konvensional, tetapi bank syariah lebih menguntungkan daripada bank umum konvensional selama krisis keuangan, tetapi tidak signifikan secara statistik.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ponsian, et.al. (2014) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan korelasi pearson dan analisis regresi untuk menguji hipotesis penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga sampel yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Saham Dar es Salaam (DSE), digunakan untuk jangka waktu 10 tahun dengan total 30 observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Terdapat hubungan positif antara siklus konversi kas dan *profitabilitas* perusahaan. (2) Ada hubungan negatif antara likuiditas dan *profitabilitas* menunjukkan bahwa likuiditas berkurang *profitabilitas* juga meningkat. (3) Terdapat hubungan negatif dan

signifikan antara periode penagihan rata-rata dan *profitabilitas* menunjukkan bahwa penurunan jumlah hari suatu perusahaan menerima pembayaran dari penjualan mempengaruhi *profitabilitas* penurunan secara positif. (4) Ada hubungan positif dan signifikan antara periode pembayaran rata-rata dan *profitabilitas*. Berarti bahwa semakin lama sebuah perusahaan dibutuhkan untuk membayar kreditur, yang lebih menguntungkan, dan (5) Terdapat hubungan negatif dan signifikan antara perputaran persediaan dan *profitabilitas* mengisyaratkan bahwa perusahaan yang mempertahankan tingkat persediaan yang cukup rendah mengurangi biaya penyimpanan persediaan yang mengakibatkan *profitabilitas* yang lebih tinggi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang – Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang tertuang dalam pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pasal 1 Ayat 2 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pasal 1 Ayat 7 bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.2. Fungsi Bank Syariah

Fungsi utama dari bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah berupa pemberian pembiayaan terhadap

nasabah yang membutuhkan dana yang di gunakan oleh nasabah untuk membantu kelancaran dalam kegiatan usaha yang meliputi permodalan usaha.

Fungsi bank syariah berdasarkan pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2018 tentang perbankan syariah adalah:

1. Fungsi Manajer Investasi

Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana dan dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang dapat dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

2. Fungsi Investor

Sebagai Investor penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor produktif dengan risiko yang minimum dan tidak melanggar ketentuan syariah.

3. Fungsi Sosial

Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi soaialnya, yaitu instrumen zakat, infak, shadaqoh, wakaf (ZISWAF) yang berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sebagai lembaga milik para investor, kemudian dana tersebut disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu instrumen Qardul Hasan yang berfungsi menghimpun dana dari penerima yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi, dana tersebut disalurkan untuk pengadaan atau perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat, sumbangan atau hibah kepada yang berhak dan pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah tetapi memiliki kemampuan potensi untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of credit*, dan lain sebagainya.

2.2.3. Prinsip-Prinsip bank Syariah

Berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) prinsip-prinsip penghimpunan dana pada perbankan syariah ada dua yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.

1. Penghimpunan Dana dengan Prinsip Wadiah

Wadiah merupakan titipan yang dipercaya oleh seseorang kepada orang lain atau pun kepada sebuah lembaga seperti bank untuk dijaga dan dipelihara, yang mana pihak penerima titipan tersebut harus mengembalikan barang titipan disaat barang tersebut dibutuhkan oleh penitipnya. Wadiah dibagi 2 yaitu:

1. Wadiah yad-dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.
2. Wadiah yad-amanah adalah penerimaan titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai penitip mengambil kembali barang titipan nya.

2. Penghimpunan Dana dengan Prinsip Mudharabah

Mudharabah merupakan ikatan perjanjian kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Di mana satu pihak menyediakan dana usaha dan pihak satu lagi bertindak sebagai pengelola atas dana usaha yang telah diamanahkan kepadanya. Berdasarkan PSAK 105, mudharabah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Mudharabah muthlaqah merupakan mudharabah yang memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam hal menjalankan usahanya dalam arti lain yaitu tidak adanya syarat yang mengikat dan batasan-batasan tertentu.
2. Mudharabah muqayyadah, yaitu shabibul maal memberi batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok dan konsumen.

3. Mudharabah musytarakah merupakan mudharabah di mana pihak yang mengelola dana mudharabah menyertakan modalnya ke dalam modal usaha yang telah ada sebelumnya untuk meningkatkan ataupun mengembangkan usaha tersebut menjadi lebih besar.

2.3. Pembiayaan

2.3.1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan atau penyediaan uang oleh bank yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yaitu pihak bank dan pihak lain atau nasabah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut UU no. 21 tahun 2008. Pasal 1 ayat 25 menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2.3.2. Manfaat Pembiayaan

Manfaat pembiayaan menurut Ismail (2011) adalah:

2.3.2.1. Manfaat pembiayaan bagi bank

1. Mendapat bagi hasil, margin, keuntungan dan pendapatan sewa sesuai akad pembiayaan yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank.
2. Mempengaruhi tingkat profitabilitas bank, hal tersebut tercermin dalam perolehan laba peningkatan. Laba akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.
3. Pemberian pembiayaan secara sinergi secara tidak langsung dapat memasarkan produk bank syariah lainnya
4. Mendorong meningkatkan kemampuan pegawai untuk memahami aktifitas usaha nasabah di berbagai sektor usaha yang dibiayainya.

2.3.2.2. Manfaat pembiayaan bagi nasabah

1. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah diharapkan dapat meningkatkan volume usaha.
2. Biaya yang didapatkan dalam pembiayaan bank Syariah relatif lebih murah.
3. Nasabah dapat memilih pembiayaan berdasarkan akad
4. Bank memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah
5. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dapat mengestimasi keuangan secara tepat.

2.3.2.3. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil, karena uang yang tersedia di bank dapat disalurkan kepada pihak yang menjalankan usaha
2. Pembiayaan bank digunakan sebagai alat pengendali moneter.
3. Pembiayaan yang disalurkan pada kegiatan usaha dapat membuka lapangan kerja baru yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan dalam masyarakat.
4. Meningkatkan pendapatan negara, yaitu dari pendapatan pajak bank syariah.

2.3.3. Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan PSAK 105, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (shahibul maal) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (mudharib) dan mudharib hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak shahibul maal. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola (Rivai, 2012 : 299).

2.3.3.1. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

1. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah kelebihan dari mudharabah mutlaqah. Mudharib dibatasi dengan adanya batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha yang dilakukan. Pembatasan ini dapat mencerminkan bahwa kecenderungan umum dari shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

2.3.4. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya (Ascarya, 2011 : 51).

Berdasarkan PSAK 106, Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

2.3.4.1. Jenis- Jenis Musyarakah

1. Musyarakah Kepemilikan.

Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam Musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi

dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

2. Musyarakah Akad (kontrak).

Musyarakah Akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal Musyarakah. Mereka pun sepakat membagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah Akad dibagi menjadi 5 yaitu:

1. Syirkah Al Inan.

Syirkah al-Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka, Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis al_musyarakah ini.

2. Syirkah Mufawadhah.

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. Syirkah A'maal.

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang

penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. ini kadang-kadang disebut Musyarakah

4. Syirkah Wujud.

Syirkah Wujud adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan

menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis al-masyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.

5. Syirkah Al-Mudharabah.

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Tetapi ada sebagian ulama menganggap Al-Mudharabah tidak termasuk kepada jenis Al- Musyarakah.

2.4. Profitabilitas

2.4.1. Pengertian Profitabilitas

Pengertian profit menurut Suwardjono (2008:464) adalah imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba adalah kelebihan pendapatan di atas biaya sebagai imbalan menghasilkan barang dan jasa selama satu periode akuntansi.

2.4.2. Macam-macam rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas disebut juga dengan Rasio efesiensi. Rasio ini digunakan untuk mengukur efesiensi penggunaan aktiva perusahaan. Selain itu, digunakan untuk mengaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan. Ada perusahaan yang mengambil keuntungan relatif cukup tinggi dan ada pula yang relatif cukup rendah. Rasio profitabilitas terbagi menjadi 4 rasio, yaitu Basic Earnings Power (BEP) atau Rentabilitas Ekonomi, Return on Equity (ROE), Return on Invesment (ROI) atau Return on Assets (ROA), dan Profit Margin (Sawir, 2009: 18).

1. BEP atau Rentabilitas Ekonomi

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam prosentase (Riyanto, 1997: 36). Oleh karena itu, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Untuk pengukuran ini, biasanya laba yang dihitung adalah sebelum bunga dan pajak. Aktiva perusahaan dalam hal ini adalah aktiva operasional yang dihitung secara rata – rata.

$$\text{BEP} = (\text{Laba Operasi} / \text{Rata – Rata Aktiva}) \times 100\%$$

(Sawir, 2009: 19)

2. Return on Equity

ROE sering juga disebut sebagai Rentabilitas Modal Sendiri. ROE adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak (Riyanto, 1997: 44). Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Laba

yang digunakan adalah laba setelah pajak. Sementara itu, modal sendiri dihitung secara rata – rata.

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{rata rata modal sendiri}} \times 100\%$$

(Sawir, 2009: 20)

3. ROI atau ROA

ROI singkatan dari Return on Investment dan ROA adalah Return on Assets. Dua rasio ini adalah sama. ROI mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengatur aktiva-aktivanya seoptimal mungkin sehingga dicapai laba bersih yang diinginkan. Rasio ini menunjukkan berapa banyak laba bersih setelah pajak dapat dihasilkan dari rata – rata seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{rata rata kekayaan}} \times 100\%$$

(Syafri, 2008: 63)

4. Profit Margin

Profit margin yaitu perbandingan antara net operating income dengan net sales, perbandingan dimana dinyatakan dalam persentase (Riyanto, 2001:37). Menurut Sutrisno (2001: 254) profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bisa diperoleh dari setiap penjualan.

$$PM = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

(Sawir, 2009: 18)

2.4.3. Tujuan Profitabilitas

Menurut Kasmir (2011:197) Tujuan profitabilitas adalah

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.4.4. Manfaat Profitabilitas

Manfaat profitabilitas menurut Kasmir (2011:197)

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.5. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.5.1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap *Profitabilitas*

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Mudharabah adalah suatu kontrak kerja sama yang berlandaskan bagi hasil dengan cara salah satu pihak yang bekerja sama

memberikan modal kepada pihak lain untuk melakukan suatu usaha dan keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadhila (2015), Aditya (2016), Mulyaningsih dan Fakhruddin (2016) memperoleh hasil bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

2.5.2. Pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap *Profitabilitas*

Karim (2006) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian dari bank. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadhila (2015), Aditya (2016), Mulyaningsih dan Fakhruddin (2016), Agza dan Darwanto (2017) menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

2.6. Pengembangan Hipotesa

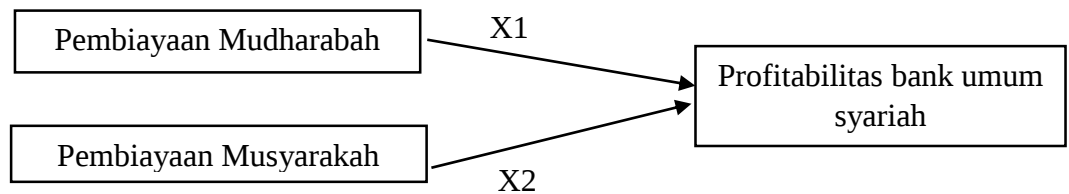
Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan pembahasan pada penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka pemikiran, dapat dilihat bahwa masing-masing besarnya pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil mempengaruhi besar kecilnya laba usaha bank syariah. Berdasarkan pokok permasalahan diatas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

H2 : Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

2.7. Kerangka Konseptual Penelitian

Bedasarkan uraian di atas, gambaran kerangka model penelitian pada pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut :



Keterangan :

X1 = Pembiayaan Mudharabah

X2 = Pembiayaan Musyarakah

Y = Profitabilitas Bank Umum Syariah